

ABSTRAK

Fakhratul Millah, 220104020013. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Pembimbing (I) Prof . Dr Hj. Nuril Huda. M.Pd., dan (II) Anita Ariani, S. Ag., M.pd. I. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin 2026

Kata Kunci : *Peran Penyuluh Agama, Pernikahan Usia Dini*

Pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan sosial yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Praktik pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dorongan orang tua, faktor ekonomi, budaya masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif dari penyuluh agama Islam dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program penyuluh agama Islam serta peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *field research*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi penyuluh agama Islam dan pihak KUA Kecamatan Selat, sedangkan objek penelitian adalah peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program utama penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini adalah kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Puskesmas dan Polsek. Selain itu, penyuluh agama juga melaksanakan penyuluhan keagamaan di masyarakat serta bimbingan remaja. Peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini diwujudkan melalui peran edukatif, konsultatif, advokatif, dan informatif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kuatnya pengaruh orang tua dan budaya masyarakat yang mendukung pernikahan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat agar upaya pencegahan pernikahan usia dini dapat berjalan lebih optimal.